

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENDORONG *GOOD GOVERNANCE* DI DESA CIBUNAR KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

Deden Haria Garmana¹, Zanzan Yudha Sozidin²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas April, Indonesia^{1,2}

E-mail: deden.haria@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran badan permusyawaratan desa dalam mendorong good governance di desa cibunar kecamatan rancakalong kabupaten sumedang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan penelitian, yaitu purpose sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur pengolahan data menggunakan data reduction, data display, data conclusion drawing verification dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran Badan Permasyarakatan Desa Cibunar bisa dikatakan belum baik, Badan Permasyarakatan Desa Cibunar, dari segi administrasi belum bisa dikatakan baik dikarenakan masih banyak hambatan yang salah satunya dari kualitas sumber daya yang kurang optimal dan pemahaman anggota badan permusyawaratan desa terhadap tugas dan fungsi masih kurang, mendeskripsikan Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam mendorong good governance di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Untuk mewujudkan demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa sebagai mana yang telah dicita-citakan dalam Undang-undang.

Kata Kunci: *Peran, Badan Permasyarakatan Desa, Good Governance*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of the village consultative body in encouraging good governance in Cibunar Village, Rancakalong District, Sumedang Regency. The research method used in this study, namely qualitative research methods. The technique of determining research informants is purpose sampling. Data collection techniques used, namely library research and field studies consisting of observations, interviews, and documentation. The data processing procedure uses data reduction, data display, data conclusion drawing verification and triangulation. Based on the results of the study, it was concluded that the role of the Cibunar Village Consultative Body could not be said to be

good, the Cibunar Village Consultative Body, in terms of administration, could not be said to be good because there were still many obstacles, one of which was the quality of resources that were less than optimal and the understanding of members of the village consultative body towards their duties. and functions are still lacking, describing the role of the Village Consultative Body in encouraging good governance in Cibunar Village, Rancakalong District, Sumedang Regency. To realize democracy and good governance at the village level as aspired to in the law.

Keywords: *Role, Village Consultative Body, Good Governance*

PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara konstitusional diperkuat oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan, desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan tata kelola pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai organisasi kekuasaan mempunyai hak untuk mengatur masyarakat sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya. Undang-Undang tentang desa dibentuk sebagai upaya untuk menjamin kehadiran satuan pemerintah yang dekat dengan rakyat serta dasar pemerintahan desa menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas.

Selain itu, pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dapat

menjadi model pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip permusyawaratan, akuntabilitas, transparansi, kolektivitas, kekeluargaan. Pemerintah desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, keadilan, akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa (*eksekutif*) dibantu oleh perangkat desa, serta ada lembaga yang berpengaruh di dalam pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (*legislatif*).

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 133 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa, BPD berkedudukan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi

pemerintahan. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa. BPD diharapkan menjadi wadah untuk membangun budaya demokrasi, sekaligus tempat penyusunan kebijakan pembangunan desa. Dari Peraturan Daerah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa dan BPD merupakan struktur pemerintah terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam hal peran BPD, BPD memiliki peran serta beberapa fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut.

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam melaksanakan semua tugas dan fungsinya, BPD diharapkan dapat membangun sistem *Check and balance* dengan Kepala Desa. Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang penting Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan teori *good governance*. *Good governance* adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada

setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah di Indonesia, pengelolaan pemerintahan yang baik menjadi tolak ukur perkembangan otonomi daerah. Otonomi daerah telah memberikan dampak begitu signifikan kepada masyarakat tidak hanya terlihat di pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan, namun juga terlihat jelas di pemerintahan tingkat desa.

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, BPD mempunyai peran sangat sentral dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. BPD sebagai lembaga legislatif desa mempunyai peran tanggung jawab penuh sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang.

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir memang peran BPD mengalami perubahan. Namun, dalam Undang-undang terbaru terkait dengan desa fungsi BPD sudah diatur secara jelas. Sebelumnya, belum pernah dilakukan penelitian terkait peran BPD dalam mendorong *good governance*. Seiring berkembangnya objek serta fenomena penelitian dan dari tahun-

ketahun butuh tinjauan teori, butuh tinjauan pustaka karena objek penelitian terus berkembang.

Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Para anggota BPD tidak terlalu memahami peran dan fungsinya di desa sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada tingkat pembangunan yang berjalan lambat.

Kendala utamanya adalah terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga para Anggota BPD belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Ini terlihat dari adanya beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang jarang mengikuti rapat-rapat baik dalam pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Menurut Soekanto (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan adalah

suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan

Salah satu pendorong dan termasuk reformasi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* (khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah) adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan. Untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10). Menurut Laurence Ross (2012), ada 4 peran yang dilakukan dalam organisasi yaitu:

1. Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Peran sebagai suatu kebijakan artinya, peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

2. Peran sebagai Strategi

Peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. Peran sebagai alat komunikasi

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Peran BPD dalam pengembangan *good governance* di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang

Fokus Permasalahan	Fokus Teori	Indikator
Peran BPD Peran menurut Laurence Ross (2012)	Kebijakan	a. Transparan b. Akuntabel c. Efektif dan efisien d. Partisipatif
	Strategi	a. Transparan b. Akuntabel c. Efektif dan efisien d. Partisipatif
	Penyalur Aspirasi	a. Transparan b. Akuntabel c. Efektif dan efisien d. Partisipa
	Pengawasan	a. Transparan b. Akuntabel c. Efektif dan efisien d. Partisipa

Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil Organisasi, secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya, Siswanto (2012: 21). Ada empat peranan atasan/manajer yang di kelompokkan kedalam pembuatan keputusan:

- a. Peranan sebagai *entrepreneur*, dalam peranan ini Mintzberg mengemukakan peranan entrepreneur dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap.
- b. Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan

bubar, terkena gosip, isu-isu kurang baik, dan sebagainya.

- c. Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini seorang atasan mengambil peranan dalam mengabil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja dan reputasi.
- d. Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi, Miftah Thoha (2012 :12). Menurut David Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati

kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat.

Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, Siswanto (2012:21).

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi:
 - a. Cara (*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungkannya.
 - b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - c. Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
 - d. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono Soekanto (2012:174).

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.

Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 ciri utama individu, yaitu:

1. Persepsi (*perception*) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
2. Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.
3. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.
4. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012:76).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan BPD sebagai legislator dalam rangka penyelenggaraan *Good Governance* di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dimana BPD menjalankan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat mampu mendorong kegiatan pembangunan yang lebih partisipatif. Dalam peran sebagai pengawasan BPD mendorong kegiatan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif serta efektif dan efisien.

Pengertian *Good Governance*

Good Governance artinya pemerintahan yang baik yaitu tata pemerintahan yang mentaati hukum, menghormati HAM, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, dan budaya lokal (Nurcholis, 2007:300). Sedangkan menurut Keraf dan Akadun mengartikan *good governance* sebagai adanya dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa dijamin dengan baik (Kartika, 2012:11).

Good Governance berasal dari kata “good” yang artinya baik, dan “governance” yang artinya pemerintahan. Sebelum memahami konsep *Good Governance* ini secara lebih lanjut, maka kita harus mengetahui bahwa ada pergeseran konsep dari *Government* ke *Governance*. Pergeseran konsep ini mempengaruhi perkembangan teori *Good Governance*, disertai dengan tambahan-tambahan pemikiran lainnya.

Pergeseran Konsep *Government* ke *Governance* Sejatinya konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. *Governance* juga menunjukkan inklusifitas. Kalau *government* dilihat sebagai “mereka”, maka “*governance*” adalah “kita”.

Menurut Leach dan Percy-Smith (2001) bahwa *Government* mengandung pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikat pelayanan, sementara sisa dari “kita” adalah penerima yang pasif. Sementara *governance* meleburkan stigma antara “pemerintah” dan “yang diperintah”, kita semua adalah bagian dari proses *governance*. (Sumarto, 2009).

Agar dapat lebih memperjelas perbedaan di *Governance* dan *Government*, maka penulis mengutip perbedaan kedua istilah tersebut menurut Sadu Wasistiono (2011) sebagai berikut:

1. Perbandingan pengertian kata *Government* dan kata *Governance*

badan/lembaga atau fungsi yang dijalankan cara, penggunaan, atau oleh organ tertinggi dalam suatu negara.

2. Hierarkis, yang memerintah di atas, kesetaraan diperintah di bawah hubungan pelaksanaan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi
- Komponen yang terlibat sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah.
3. Komponen yang terlibat: sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat pemegang peran.
4. Sektor pemerintah dominan semua komponen memegang peran sesuai fungsi masing-masing.
5. Partisipasi warga negara dan pencapaian tujuan negara melalui pencapaian tujuan negara dan diharapkan kepatuhan warga negara hasil (*out put*).
6. Efek (*impact*) yang kepatuhan warga negara tujuan masyarakat melalui diharapkan partisipasi sebagai warga negara dan warga masyarakat.
7. Perubahan paradigma dari *government* ke *governance* tentunya memiliki implikasi pada perubahan peranan suatu negara terutama pada hal pelayanan public. Intinya, perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari hierarki birokrasi (*government*) menuju debirokratisasi (*governance*) artinya, negara tidak lagi memonopoli praktek penyelenggaraan layanan publik akan tetapi ada mekanisme

pasar dan *civil society* yang turut serta.

8. Pelayanan pada masyarakat atau publik merupakan tugas dan pekerjaan dari sebuah organisasi pemerintahan. Dengan adanya pelayanan yang baik, maka sebuah organisasi pemerintahan telah berhasil menciptakan organisasinya menjadi sebuah organisasi yang respon dan aspiratif bagi kepentingan umum. Definisi pelayanan menurut Moenir (2005 : 204) adalah sebagai berikut :Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Sementara itu *World Bank* mendefinisikan *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana infestasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mustafa, 2013:186).

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh di atas terkait *good governance* khususnya dalam penyelenggaraan

pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat sehingga sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang dibawahnya untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara efektif dan efisien.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek/subjek penelitian berdasarakan fakta-fakta yang tampak.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas Sugiyono(2011:21). Menurut Nazir (2012:54), Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Metode kualitatif adalah pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (Mc Millan dan

Schumacher dalam Soejono, 2012:32). Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012:3) mengemukakan bahwa “Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Menurut Sugiyono (2016:300), penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Ketua BPD Desa Cibunar	1
2.	Wakil Ketua BPD Desa Cibunar	1
3.	Sekretaris BPD Desa Cibunar	1
4.	Anggota BPD Desa Cibunar	1
Jumlah		4

Peneliti mengambil sejumlah orang tersebut di atas berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab terhadap Peran BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang baik secara keseluruhan

maupun sebagian tergantung tupoksi dan tingkat wewenang serta tanggung jawabnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana BPD diberikan peran yang lebih dari sebelumnya dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 119 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta besaran tunjangan BPD dan Staff administrasi BPD tahun 2020, membuat BPD mempunyai tugas yang lebih dari tahun sebelumnya. Begitu pun di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong BPD dituntut bekerja lebih ekstra dari sebelumnya. Dalam hal ini mendorong *good governance* di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa satau lebih dikenal dengan Undang-undang Desa, terjadi perubahan tata kerja organisasi pemerintahan desa

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah Desa Cibunar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan Pembangunan Desa.

3. Melakukan Pembinaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam mewujudkan pemerintahan Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong yang *Good Governance*, tentunya semua perangkat desa mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Kewilayahan wajib menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai aturan yang berlaku serta pengawasan BPD selaku mitra kepala desa dan sebagai lembaga yang bersama-sama berdampingan dengan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama.

Susunan Keanggotaan Badan Pemerintahan Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Keanggotaan BPD Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Laki-Laki	6	85,71
2.	Perempuan	1	14,29
Jumlah		7	100%

Berdasarkan tabel di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar Keanggotaan BPD Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang berjenis kelamin laki-laki 6 orang dan 1 orang anggota perempuan. Dalam mewujudkan pemerintahan Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong yang *Good Governance* perlu adanya susunan keanggotaan badan permusyawaratan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk berjalannya tugas dan fungsi BPD, berikut susunan keanggotaan BPD Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

Berikut ini adalah Perdes yang dibuat di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang selama Satu tahun terakhir.

Tabel 3. Perdes Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong

NO	Jenis Perdes	Tahun
1.	Perdes Nomor 1 Tentang APBDes	2020
2.	Perdes Nomor 2 Tentang Penjabaran APBDes	2020
3.	Perdes Nomor 3 Tentang BLT Dana Desa	2020
4.	Perdes Nomor 4 Tentang APBDes Perubahan	2020
5.	Perdes Nomor 5 Tentang Pendapatan Asli Desa	2020
6.	Perdes Nomor 6 Tentang Makam	2020

Sumber: Buku Peraturan Desa Cibunar, 2022

Berdasarkan hasil peneliti peran para anggota BPD yang kurang BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kemampuan memahami proses atau alur pembuatan Peraturan Desa. Hal ini bisa dilihat dari semua Peraturan Desa yang dibuat

selama ini oleh Sekretaris Desa dan yang mengadakan Musyawarah Desanya juga adalah Pemerintah Desa bukan BPD. Tanggung Jawab sebagai legislatif tidak berjalan sebagaimana mestinya atau dalam hal ini kurang bisa berkomunikasi dengan anggota maupun rekan diluar organisasi. Dimana seharusnya BPD yang membuat Peraturan Desa disetujui oleh Kepala Desa, malah sebaliknya semua Peraturan Desa Pemerintah Desa yang membuat dan disetujui oleh BPD.

Sebuah organisasi atau instansi pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah efektif, efisien dan transparan dalam bekerja. Salah satu unsur penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah Peran BPD dalam Mendukung *Good Governance* di instansi Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan peran BPD dalam mendukung *Good Governance* bersinggungan secara langsung dengan hasil kerja berupa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta para *stakeholder* lainnya yang berhak mendapatkan pelayanan dari instansi terkait.

Salah satu pendorong dan termasuk reformasi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* (khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah) adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.

Pengembangan *e-Government* yang dilakukan saat ini bertujuan agar masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan..

Namun dalam pelaksanaannya, pengembangan *Good Governance* tidaklah mudah dikarenakan ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam mewujudkan kesuksesan pengembangan *Good Governance*. Akan tetapi apabila faktor penghambat ditangani dengan baik melalui beberapa solusi yang digunakan maka dapat mempermudah proses pengembangan *Good Governance*.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa di hunikan dalam teater, dimana seorang aktor dalam teater harus berperan sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Dari dimensi kebijakan berdasarkan pertanyaan wawancara dengan Ketua dan Anggota BPD peran BPD Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong dalam mendorong *good governance* dilaksanakan secara transparan, akuntabel efektif dan

partisipatif. Bahwa Peran BPD dalam pembuatan Perdes belum optimal karena selama ini peran sekdes dan Perangkat desa yang lebih menonjol dalam pembuatan Perdes.

Dari dimensi strategi perihal pertanyaan wawancara dengan Ketua dan Anggota BPD peran BPD Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong dalam mendorong *good governance* Pelaksanaan Musyawarah belum sepenuhnya dilaksanakan atau dihadiri oleh para Anggota BPD Cibunar, jadi dalam pelaksanaannya masih dilakukan oleh beberapa keanggotaan BPD, dan imbasnya dalam pengelolaan hasil Musyawarah tersebut belum maksimal terlaksana.

Dari dimensi penyalur aspirasi perihal pertanyaan wawancara dengan Ketua dan Anggota BPD peran BPD Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong dalam mendorong *good governance* Pelaksanaan Musyawarah belum sepenuhnya dilaksanakan atau dihadiri oleh para Anggota BPD Cibunar, jadi dalam pelaksanaannya masih dilakukan oleh beberapa keanggotaan BPD, dan imbasnya dalam pengelolaan hasil Musyawarah tersebut belum maksimal terlaksana.

Dari dimensi pengawasan perihal pertanyaan wawancara dengan Ketua dan Anggota BPD peran BPD Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong dalam mendorong *good governance* Pelaksanaan pengawasan BPD dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan

belum maksimal dikarenakan SDM BPD nya belum optimal.

Dari berbagai dimensi di atas, peneliti menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran sebagai legislator yang bertugas antara lain:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi.

BPD menampung aspirasi lewat Musyawarah Dusun (Musdus) untuk dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi.

2. Membuat dan mengesahkan Peraturan Desa.

Tugas BPD diantaranya membuat dan mengesahkan Peraturan Desa bersama sama dengan Kepala Desa dalam rangka menjalankan Pemerintahan Desa.

3. Pengawasan atau *Controlling*.

Salah satu tugas BPD yang sangat penting adalah tugas pengawasan kinerja Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Faktor Penghambat Peran

Penghambat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), hambat merupakan kata dasar dari penghambat berarti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancer. Penghambat

berarti orang yang menghambat, alat yang digunakan untuk menghambat. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu.

Adapun faktor-faktor penghambat peran yaitu:

1. Kondisi penduduk

Kondisi penduduk yang majemuk atau beraneka ragam menjadi salah satu faktor penghambat dilaksanakannya peran suatu organisasi maupun lembaga.

2. Partisipasi Penduduk/Warga

Rendahnya partisipasi warga masyarakat disinyalir menjadi salah satu hal yang menjadi penghambat peran.

3. Fasilitas atau peralatan

Fasilitas merupakan faktor penting yang tidak bisa dipisahkan dari suatu organisasi, dimana fasilitas atau peralatan adalah penunjang dalam melaksanakan suatu aktivitas organisasi.

Solusi mengatasi faktor penghambat

Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud tanpa adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan pemecahan masalah dimana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada.

Adapun solusi mengatasi hambatan peran sebagai berikut:

1. Pemetaan Warga Masyarakat.

Kondisi penduduk yang majemuk tidak bisa dihindari, namun dengan pemetaan masyarakat yang majemuk tersebut merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. Dengan pemetaan akan meminimalisir hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu organisasi.

2. Sosialisasi

Sosialisasi suatu program yang akan dilaksanakan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Selama ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang melibatkan orang banyak adalah minimnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurang tahu bahkan tidak tahunya masyarakat akan sesuatu hal yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

3. Pengadaan Fasilitas atau Peralatan.

Dengan adanya fasilitas yang memadai akan menjadi solusi dari hambatan yang ditimbulkan dengan tidak adanya atau kurangnya fasilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan peran BPD Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dalam mendorong *good governance* sebagai berikut: a) Dari perspektif kebijakan, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang sudah terlaksana dengan baik. b) Dari perspektif strategi, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang cukup memenuhi kontribusi dalam menjalankan kerja tupoksi BPD. c) Dari perspektif komunikasi, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong sudah terjalin cukup baik. d) Dari perspektif penyelesaian sengketa, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong, sudah cukup memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Akadun. 2019. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.

- Hadari and Nawawi. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Juharni. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Makasar: CV. Sah Media.
- Moleong, Lexi, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi and Suyanto, Bagong. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapa: Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Jurnal dan Sumber Elektronik

- Darmini, Roza. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmu Hukum. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. [Online]. Tersedia: <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13854/7215> [02Maret 2021].
- Khaerunnisa. 2018. *Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Skripsi. Bone: IAIN Bone. [Online]. Tersedia: <https://mail.jurnal.iain->

bone.ac.id/index.php/aldustur/arti
cle/view/356/270
[05 Maret 2021].

Kusmanto, Heri. 2013. *Peran Badan
Permasyarakatan Desa Dalam
Meningkatkan Partisipasi Politik
Masyarakat*. Jurnal Ilmu
Pemerintahan dan Sosial Politik.
Sumatera Utara: Universitas
Sumatera Utara. [Online].
Tersedia:
[http://www.ojs.uma.ac.id/index.p
hp/jppuma/article/view/550/384](http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/550/384)
[10 Maret 2021].

Dokumen-dokumen

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa.